



**PUTUSAN**

Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Bik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irlando Laurens P. Wambrauw Alias Lando
2. Tempat lahir : Manado
3. Umur/Tanggal lahir : 31/12 Februari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Pemda Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Irlando Laurens P. Wambrauw Alias Lando ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum IMANUEL A. RUMAYOM,S.H., adalah Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum "KYADAWUN" GKI Klasis Biak Selatan yang beralamat pada Kantor Klasis Biak Selatan, Jalan A. Yani No. 11 Keluarahan Fandoi, Kabupaten Biak Numfor, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Desember 2020;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Bik tanggal 7 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Bik tanggal 7 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa **IRLANDO LAURENS P. WAMBRAUW Alias LANDO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **KESATU Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana Dakwaan KESATU Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **IRLANDO LAURENS P. WAMBRAUW Alias LANDO** dengan Pidana Penjara selama **5 (Lima) Tahun** dan **Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan Kurungan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 3) Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - ❖ 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja;**Dirampas untuk Dimusnahkan.**
- 4) Membebaskan terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp.5.000,(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidana
2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum Merehabilitasi Nama Baik Terdakwa

Atau

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka kami Penasihat Hukum Terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutan sebagaimana surat Tuntutan Nomor PDM-41/R.1.12/Enz.1/12/2020 meminta Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sesuai dengan surat tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sesuai dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa **IRLANDO LAURENS P. WAMBRAUW Alias LANDO** pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekitar Jam 23.00 WIT atau setidak - tidaknya pada bulan Agustus 2020 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2020 bertempat di Lapangan Bola kaki Desa Sorido Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman**", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada tanggal 08 Agustus 2020 sekitar jam 18.30 saat dilakukan penangkapan terhadap saksi EDWARD MIKA KORWA Alias EDO karena melakukan suatu tindak pidana dan pada saat saksi EDWARD MIKA KORWA Alias EDO dilakukan pemeriksaan oleh anggota Kepolisian Resor (Polres) Biak Numfor, saksi EDWARD MIKA KORWA Alias EDO memberikan informasi kepada pihak Polres Biak Numfor bahwa saksi EDWARD MIKA KORWA Alias EDO telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja yang mana Narkotika Golongan I jenis Ganja adalah milik terdakwa IRLANDO LAURENS P. WAMBRAUW Alias LANDO yang digunakan/dihisap bersama-sama dengan terdakwa selanjutnya dari informasi saksi EDWARD MIKA KORWA Alias EDO tersebut, saksi JUMAEDI dan saksi MUSTAMSIKIN bersama-sama

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan anggota Polres Biak Numfor lainnya langsung menuju ke rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa selanjutnya dari hasil penggeledahan tersebut, saksi JUMAEDI dan saksi MUSTAMSIKIN menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja yang disimpan di bawah kasur tempat tidur terdakwa IRLANDO LAURENS WAMBRAUW Alias LANDO yang mana 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut adalah milik terdakwa IRLANDO LAURENS P. WAMBRAUW Alias LANDO sedangkan terdakwa sebelumnya sudah melarikan diri meninggalkan rumah terdakwa saat mengetahui bahwa rumah terdakwa didatangi oleh anggota Kepolisian Resor Biak Numfor.

- ❖ Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekitar Jam 23.00 WIT, terdakwa IRLANDO LAURENS P. WAMBRAUW Alias LANDO sedang berada di Lapangan Bola kaki Desa Sorido Kabupaten Biak Numfor untuk menyaksikan sebuah acara lalu saksi EDWARD MIKA KORWA Alias EDO yang juga berada di tempat tersebut memanggil terdakwa lalu saksi EDWARD MIKA KORWA Alias EDO mendatangi terdakwa dan kemudian saling berbincang lalu tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan Narkotika jenis Ganja milik terdakwa dalam bentuk 1 (satu) lintingan yang mana Narkotika jenis Ganja tersebut terdakwa yang meracik, membakar dan menggunakan/menghisap terlebih dahulu kemudian bergantian dengan saksi EDWARD MIKA KORWA Alias EDO kemudian setelah terdakwa dan saksi EDWARD MIKA KORWA Alias EDO menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut selanjutnya terdakwa pulang ke rumah dengan membawa sisa Narkotika jenis Ganja milik terdakwa IRLANDO LAURENS P. WAMBRAUW Alias LANDO tersebut dalam 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil kemudian setelah tiba di rumah terdakwa lalu terdakwa masuk ke dalam kamar terdakwa kemudian terdakwa menyimpan/meletakkan Narkotika jenis Ganja yang berjumlah 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil milik terdakwa tersebut di bawah kasur tempat tidur terdakwa.
- ❖ Bahwa pihak Kepolisian Resor Biak Numfor yang mengetahui terdakwa sudah melarikan diri sebagai tindaklanjutnya, saksi MAX M. M. RUMBIK bersama-sama dengan anggota Kepolisian Resor Biak Numfor lainnya melakukan pencarian dan berhasil mengamankan terdakwa IRLANDO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAURENS P. WAMBRAUW Alias LANDO selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polres Biak Numfor untuk di proses lebih lanjut.

- ❖ Bahwa berdasarkan surat dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Biak Nomor : 214/ 11665.00/2020, tanggal 19 Agustus 2020 Perihal Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika yang ditandatangani oleh FADLI MUNTIR selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Biak bahwa telah dilakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti Narkotika di PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Biak sejumlah 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja dengan total berat 1,03 (satu koma nol tiga) Gram dengan perincian, sebagai berikut :
  - 1 (satu) plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat total 1,03 Gram, dimana berat 0,53 Gram untuk barang bukti di Pengadilan dan disisihkan sebanyak 0,50 Gram untuk Uji Laboratorium dan Forensik.
- ❖ Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Forensik Polri Cabang Jayapura Nomor LAB : 61/NNF/VIII/2020, tanggal 01 September 2020 yang ditandatangani oleh AKBP Drs. MARULI SIMANJUNTAK, MH, NRP. 64090678 selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Papua di Jayapura menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 0047/NNF/VIII/2020, berupa *daun-daun kering* tersebut adalah benar Narkotika Jenis **Ganja**.
- ❖ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium pada Rumah Sakit Umum Biak (RSU Biak) pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 yang ditandatangani oleh ZETH FRED TJU, Amd.AK selaku Penanggungjawab Laboratorium Medical Chek Up (MCU) RSU Biak menerangkan dalam Surat Keterangan Bebas NARKOBA Nomor : 354/09.20/232, tanggal 29 September 2020 bahwa hasil pemeriksaan terhadap terdakwa IRLANDO LAURENS P. WAMBRAUW Alias LANDO, meliputi :
  - 1) Amphetamine : (-) Non Reaktif;
  - 2) Methamphetamine : (-) Non Reaktif;
  - 3) Morphine : (-) Non Reaktif;
  - 4) Cocain : (-) Non Reaktif;
  - 5) Marijuana : (-) Reaktif.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Bik



Maka yang bersangkutan dinyatakan **TIDAK BEBAS NARKOBA / Psikotropika.**

- ❖ Bahwa terdakwa IRLANDO LAURENS P. WAMBRAUW Alias LANDO dalam **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I** jenis Ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **IRLANDO LAURENS P. WAMBRAUW Alias LANDO** pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekitar Jam 23.00 WIT atau setidak - tidaknya pada bulan Agustus 2020 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2020 bertempat di Lapangan Bola kaki Desa Sorido Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi Diri sendiri”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada tanggal 08 Agustus 2020 sekitar jam 18.30 saat dilakukan penangkapan terhadap saksi EDWARD MIKA KORWA Alias EDO karena melakukan suatu tindak pidana dan pada saat saksi EDWARD MIKA KORWA Alias EDO dilakukan pemeriksaan oleh anggota Kepolisian Resor (Polres) Biak Numfor, saksi EDWARD MIKA KORWA Alias EDO memberikan informasi kepada pihak Polres Biak Numfor bahwa saksi EDWARD MIKA KORWA Alias EDO telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja yang mana Narkotika Golongan I jenis Ganja adalah milik terdakwa IRLANDO LAURENS P. WAMBRAUW Alias LANDO yang digunakan/dihisap bersama-sama dengan terdakwa selanjutnya dari informasi saksi EDWARD MIKA KORWA Alias EDO tersebut, saksi JUMAEDI dan saksi MUSTAMSIKIN bersama-sama dengan anggota Polres Biak Numfor lainnya langsung menuju ke rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa selanjutnya dari hasil penggeledahan tersebut, saksi JUMAEDI dan saksi

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Bik



MUSTAMSIKIN menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja yang disimpan di bawah kasur tempat tidur terdakwa IRLANDO LAURENS WAMBRAUW Alias LANDO yang mana 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut adalah milik terdakwa IRLANDO LAURENS P. WAMBRAUW Alias LANDO sedangkan terdakwa sebelumnya sudah melarikan diri meninggalkan rumah terdakwa saat mengetahui bahwa rumah terdakwa didatangi oleh anggota Kepolisian Resor Biak Numfor.

- ❖ Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekitar Jam 23.00 WIT, terdakwa IRLANDO LAURENS P. WAMBRAUW Alias LANDO sedang berada di Lapangan Bola kaki Desa Sorido Kabupaten Biak Numfor untuk menyaksikan sebuah acara lalu saksi EDWARD MIKA KORWA Alias EDO yang juga berada di tempat tersebut memanggil terdakwa lalu saksi EDWARD MIKA KORWA Alias EDO mendatangi terdakwa dan kemudian saling berbincang lalu tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan Narkotika jenis Ganja milik terdakwa dalam bentuk 1 (satu) lintingan yang mana Narkotika jenis Ganja tersebut terdakwa yang meracik, membakar dan menggunakan/menghisap terlebih dahulu kemudian bergantian dengan saksi EDWARD MIKA KORWA Alias EDO kemudian setelah terdakwa dan saksi EDWARD MIKA KORWA Alias EDO menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut selanjutnya terdakwa pulang ke rumah dengan membawa sisa Narkotika jenis Ganja milik terdakwa IRLANDO LAURENS P. WAMBRAUW Alias LANDO tersebut dalam 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil kemudian setelah tiba di rumah terdakwa lalu terdakwa masuk ke dalam kamar terdakwa kemudian terdakwa menyimpan/meletakkan Narkotika jenis Ganja yang berjumlah 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil milik terdakwa tersebut di bawah kasur tempat tidur terdakwa.
- ❖ Bahwa pihak Kepolisian Resor Biak Numfor yang mengetahui terdakwa sudah melarikan diri sebagai tindaklanjutnya, saksi MAX M. M. RUMBIK bersama-sama dengan anggota Kepolisian Resor Biak Numfor lainnya melakukan pencarian dan berhasil mengamankan terdakwa IRLANDO LAURENS P. WAMBRAUW Alias LANDO selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polres Biak Numfor untuk di proses lebih lanjut.
- ❖ Bahwa berdasarkan surat dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Biak Nomor : 214/ 11665.00/2020, tanggal 19 Agustus 2020

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika yang ditandatangani oleh FADLI MUNTIR selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Biak bahwa telah dilakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti Narkotika di PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Biak sejumlah 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja dengan total berat 1,03 (satu koma nol tiga) Gram dengan perincian, sebagai berikut :

- 1 (satu) plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat total 1,03 Gram, dimana berat 0,53 Gram untuk barang bukti di Pengadilan dan disisihkan sebanyak 0,50 Gram untuk Uji Laboratorium dan Forensik.
- ❖ Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Forensik Polri Cabang Jayapura Nomor LAB : 61/NNF/VIII/2020, tanggal 01 September 2020 yang ditandatangani oleh AKBP Drs. MARULI SIMANJUNTAK, MH, NRP. 64090678 selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Papua di Jayapura menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 0047/NNF/VIII/2020, berupa *daun-daun kering* tersebut adalah benar Narkotika Jenis **Ganja**.
- ❖ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium pada Rumah Sakit Umum Biak (RSU Biak) pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 yang ditandatangani oleh ZETH FRED TJU, Amd.AK selaku Penanggungjawab Laboratorium Medical Chek Up (MCU) RSU Biak menerangkan dalam Surat Keterangan Bebas NARKOBA Nomor : 354/09.20/232, tanggal 29 September 2020 bahwa hasil pemeriksaan terhadap terdakwa IRLANDO LAURENS P. WAMBRAUW Alias LANDO, meliputi :
  - 1) Amphetamine : (-) Non Reaktif;
  - 2) Methamphetamine : (-) Non Reaktif;
  - 3) Morphine : (-) Non Reaktif;
  - 4) Cocain : (-) Non Reaktif;
  - 5) Marijuana : (-) Reaktif.Maka yang bersangkutan dinyatakan **TIDAK BEBAS NARKOBA / Psikotropika**.
- ❖ Bahwa terdakwa IRLANDO LAURENS P. WAMBRAUW Alias LANDO menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja untuk dirinya sendiri tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Bik



dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi Jumaedi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar pukul 18.30 WIT saksi ditelepon oleh Anggota Reskrim Polres Biak Numfor, menyampaikan bahwa mereka sementara melakukan penangkapan terhadap pelaku jambret dan dari hasil interogasi, pelaku tersebut mengakui pernah menggunakan Narkotika golongan I Jenis Ganja pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 WIT Di Lapangan Bola Sorido;
  - Bahwa kemudian saat saksi bersama saksi Mustamsikin dan anggota Polres Biak Numfor melakukan interogasi terhadap saksi Edward Mika Korwa alias Edo, ia mengakui bahwa hasil jambret tersebut disimpan di Rumah milik Om Terdakwa yaitu Sdr. rumah Isak Manarmaker Visco Wambrauw yang selama ini dijaga oleh Terdakwa;
  - Bahwa kemudian saat Anggota Reskrim hendak melakukan pengeledahan di rumah tersebut untuk mencari barang bukti jambret, yang mana selain ditemukan barang bukti hasil jambret, saksi dan saksi Mustamsikin ikut melakukan pengeledahan tersebut dan saat melakukan pengeledahan, saksi dan saksi Mustamsikin menemukan 1 bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja yang disimpan di bawah kasur di dalam kamar terdakwa;
  - Bahwa kemudian saksi masih kembali lagi yang kedua kalinya sekitar pukul 21.00 WIT ke rumah tempat tinggal Terdakwa untuk melakukan pengeledahan siapa tahu masih ada barang bukti lainnya namun kami tidak mendapati barang bukti lainnya;
  - Bahwa saat dilakukan pengeledahan di rumah tersebut, selain saksi dan anggota Polres Biak, juga disaksikan oleh Saksi Edward Mika Korwa alias Edo dan beberapa saksi yang tinggal disekitar rumah Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kami melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan Narkotika Jenis Ganja, Terdakwa tidak ada di tempat dan saksi bersama Anggota Polres Biak Numfor masih melakukan pencarian kurang lebih 1 bulan;
  - Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 23.00 WIT saksi bersama Anggota Polres Biak Numfor berhasil mengamankan Terdakwa di Kompleks Pemda Dalam, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor dan membawanya ke Kantor Satuan Narkoba Polres Biak Numfor untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi Edward Mika Korwa Alias Edo, ganja tersebut merupakan sisa ganja yang dipakai saksi Edward Mika Korwa Alias Edo bersama Terdakwa pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 WIT, di lapangan bola kaki Desa sorido;
  - Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika Jenis Ganja tersebut dari Jayapura;
  - Bahwa berdasarkan hasil interogasi dari saksi Edward Mika Korwa alias Edo, diketahui Narkotika jenis Ganja tersebut merupakan milik Terdakwa;
  - Bahwa berdasarkan hasil tes Urine, yang dilakukan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 yang dilakukan di Laboratorium RSUD Biak menyatakan bahwa Terdakwa positif dan dinyatakan tidak bebas Narkoba;
  - Bahwa Terdakwa dalam memiliki dan menyimpan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut secara melawan Hukum karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah tidak pernah menyampaikan kepada saksi mengenai Terdakwa memperoleh Narkotika golongan I jenis Ganja tersebut dari Jayapura karena Terdakwa tidak pernah ke Jayapura;
2. Saksi Mustamsikin, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar pukul 18.30 WIT saksi ditelepon oleh saksi Jumaedi bahwa Anggota Reskrim Polres Biak Numfor sedang melakukan penangkapan terhadap pelaku jambret dan hasil interogasi, pelaku tersebut mengakui bahwa pernah menggunakan Narkotika golongan I Jenis Ganja pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 WIT di lapangan Bola Kaki Sorido;
  - Bahwa kemudian dari hasil interogasi, saksi Edward Mika Korwa alias Edo mengakui bahwa hasil jambret tersebut disimpan di Rumah milik Om

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Bik



Terdakwa yaitu Sdr. rumah Isak Manarmaker Visco Wambrauw yang selama ini dijaga oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian saat saksi bersama saksi Jumaedi bersama Anggota Reskrim hendak melakukan pengeledahan di rumah yang ditempati Terdakwa di Kompleks Pemda Dalam, Distrik Samofa untuk mencari barang bukti jambret, saksi bersama saksi Jumaedi ikut melakukan pengeledahan tersebut dan saat melakukan pengeledahan saksi Jumaedi menemukan 1 bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika golongan I Jenis Ganja yang disimpan di bawah kasur dan saksi masih kembali lagi yang kedua kalinya sekitar pukul 21.00 WIT ke rumah tempat tinggal Terdakwa untuk melakukan pengeledahan siapa tahu masih ada barang bukti lainnya namun kami tidak mendapati barang bukti lainnya;
- Bahwa saat kami melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan narkotika golongan I jenis ganja yang bersangkutan tidak ada di tempat dan kami masih melakukan pencarian kurang lebih 1 bulan kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 23.00 WIT kami berhasil mengamankan Terdakwa di taman Kompleks Pemda, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, dan membawanya ke Kantor Satuan Narkoba Polres Biak Numfor;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi Edward Mika Korwa Alias Edo, ganja tersebut merupakan sisa ganja yang dipakai saksi Edward Mika Korwa Alias Edo bersama Terdakwa pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 WIT, di lapangan bola kaki Desa sorido;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika Jenis Ganja tersebut dari Jayapura;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi dari saksi Edward Mika Korwa alias Edo, diketahui Narkotika jenis Ganja tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil tes Urine, yang dilakukan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 yang dilakukan di Laboraturium RSUD Biak menyatakan bahwa Terdakwa positif dan dinyatakan tidak bebas Narkoba;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut secara melawan Hukum karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah tidak pernah menyampaikan kepada saksi mengenai Terdakwa memperoleh Narkotika

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Bik



jenis Ganja tersebut dari Jayapura karena Terdakwa tidak pernah ke Jayapura;

3. Saksi Edward Mika Korwa alias Edo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di Lapangan Bola Kaki Desa Sorido, saksi bersama Sdr.Didi menggunakan Narkotika golongan I Jenis Ganda yang mana Narkotika jenis Ganja tersebut di racik,dan dibakar oleh Sdr.Didi kemudian diisap bersama secara bergantian dengan saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah memakai Narkotika jenis ganja tersebut dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi Menyerahkan diri ke Pihak Kepolisian karena disuruh oleh ibu saksi terkait tindak Pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh saksi;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekitar pukul 18.30 WIT saat dilakukan penggeledahan di rumah tempat tinggal Terdakwa untuk mencari barang hasil tindak pidana pencurian dengan kekerasan berupa tas yang disimpan di lemari dalam dapur rumah Terdakwa, Anggota Polres Biak Numfor menemukan 1(satu) bungkus Narkotika Jenis Ganja dalam plastik bening di bawah kasur dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik Narkotika Jenis Ganda tersebut. namun saksi mengatakan Terdakwa sering menggunakan Narkotika jenis Ganja karena saksi merasa takut saat ditanya oleh anggota Polres Biak Numfor;
- Bahwa saksi mengakui Narkotika golongan I milik jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa karena disuruh oleh anggota Polres Biak Numfor;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Zeth Fred Tju, Amd., AK., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli telah menerima surat permintaan pemeriksaan barang bukti dari Kapolres Biak Numfor Nomor: B /59/ IX / 2020 / Narkoba, tanggal 29 September 2020 serta sample barang bukti berupa 1 botol kecil yang berisi urine. Selanjutnya, kami telah melakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti tersebut;



- Bahwa sample barang bukti yang kami terima dari Penyidik Polres Biak Numfor berupa 1 ( satu ) botol kecil yang berisi urine;
  - Bahwa Hasil pengujian terhadap barang bukti tersebut sebagai berikut :  
Barang bukti berupa 1 botol kecil urine milik Terdakwa setelah dilakukan pengujian, menunjukkan hasil positif mengandung narkotika jenis ganja;
  - Bahwa dapat saksi jelaskan apabila mengkonsumsi ganja selama satu bulan secara terus menerus kemudian berhenti tidak mengkonsumsi ganja ditambah banyak minum air kemudian maka setelah dua bulan dilakukan pengujian laboratorium terhadap urinenya maka hasilnya negatif dan kandungan ganja di dalam tubuhnya akan hilang;
  - Bahwa apabila terdakwa mengkonsumsi ganja selama satu bulan secara terus menerus maka dalam waktu 1 bulan, pengujian terhadap urine masih dapat terbaca Positif;
  - Bahwa benar, barang bukti berupa 1 botol kecil berisi urine milik Terdakwa Irlando Laurens P. Wambrauw Alias Lando setelah dilakukan pengujian menunjukkan hasil positif mengandung narkotika jenis ganja;
  - Bahwa dapat menjelaskan bahwa prosedur pemeriksaan/pengujian secara laboratorium yang kami lakukan hanya 1 tahap yaitu pada waktu 2 Petugas Polisi An. *IMMANUEL KOIBUR* dan *MESAK KAFIAR* membawa barang bukti berupa 1 botol kecil yang berisi urine *IRLANDO LAURENS P. WAMBRAUW Alias LANDO* saya bersama tim langsung melakukan Pengujian barang bukti tersebut dengan alat penguji *ACON* yang gunanya untuk menguji, yang meliputi *THC Device (Ganja)*, *AMP Deuice ( Shabu)* dan *MOP Device (Murfin)*;
  - Bahwa sehubungan dengan surat dari Kapolres Biak Numfor telah disita urine Terdakwa Irlando Laurens P. Wambrauw Alias Lando yang kemudian dikirim kepada kami untuk dilakukan uji laboratorium dan dari hasil uji laboratorium tersebut menunjukkan hasil positive dan apabila peredaran narkotika beredar dikalangan masyarakat, pemuda dan pelajar maka akan sangat berdampak buruk karena dapat merusak generasi muda ataupun generasi yang akan datang;
2. Ahli **HERLIA, S.Si.**, yang keterangannya di ambil dibawah Sumpah pada proses penyidikan dan dibacakan di persidangan, sebagai berikut :
- Bahwa Ahli menerangkan menerima Surat permintaan Pemeriksaan Barang Bukti dari Sat Res Narkoba Yaitu dengan surat Nomor : B/444/VIII/2020/Narkoba, tanggal 27 Agustus 2020 Serta Sample Barang Bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan daun

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Bik



kering yang diduga Narkotika jenis ganja milik terdakwa IRLANDO LAURENS P. WAMBRAUW Alias LANDO selanjutnya kami melakukan Pengujian Laboratorium terhadap barang bukti tersebut.

- Bahwa Ahli menerangkan prosedur pemeriksaan / pengujian secara Laboratorium yang kami lakukan sesuai dengan SOP yang ada di Subbid Narkoba, yaitu sebagai berikut :

❖ Barang bukti 1 (satu) bungkus berisi daun-daun kering dilakukan Uji Konfirmasi menggunakan alat GC-MS, dengan Hasil *Delta-9-Tetrahydrocannabinol* (Ganja).

- Bahwa Ahli menjelaskan Sample Barang Bukti yang diterima dari Penyidik (Satuan Narkoba Kepolisian Resor Biak Numfro) berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan biji dan daun kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dan setelah dilakukan penimbangan didapatkan berat netto 0,5052 (nol koma lima nol lima dua) gram kemudian dari hasil pengujian terhadap barang bukti tersebut adalah, sebagai berikut:

❖ Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan biji dan daun kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,5052 (nol koma lima nol lima dua) gram milik terdakwa IRLANDO LAURENS P. WAMBRAUW Alias LANDO tersebut adalah benar **Ganja**.

selanjutnya dilakukan prosedur pemeriksaan / pengujian secara Laboratorium yang Ahli lakukan sesuai dengan SOP yang ada di Subbid Narkoba, yaitu sebagai berikut :

❖ Barang bukti 1 (satu) bungkus berisi daun-daun kering dilakukan Uji Konfirmasi menggunakan alat GC-MS, dengan Hasil *Delta-9-Tetrahydrocannabinol* (Ganja).

kemudian setelah dilakukakan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti biji dan daun kering dengan Nomor : BB 0047/NNF/VIII/2020 milik terdakwa IRLANDO LAURENS P. WAMBRAUW Alias LANDO tersebut adalah benar **GANJA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang mana Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Ganja tersebut tidak dapat diedarkan secara bebas dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan



untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan Ahli juga menjelaskan bahwa pengaruh bagi tubuh manusia apabila Narkotika Golongan 1 (satu) dikonsumsi manusia tanpa adanya aturan dari Instansi yang berwenang, yaitu :

(a) Terhadap kondisi fisik :

- ❖ Gangguan langsung terhadap susunan saraf pusat (Intoksikasi/Teler), Sakauw dan Depresi.
- ❖ Menurunkan daya tahan tubuh sehingga mudah terserang berbagai macam penyakit dan memperburuk aliran darah koroner.
- ❖ Penggunaan dihisap melalui mulut akan menimbulkan kerusakan pada selaput mukosa, selain itu sering menimbulkan infeksi paru mulai dari bronchitis, TBC, dan paru, yang paling berbahaya adalah sindrom ketergantungan (Adiksi).

(b) Pengaruh terhadap mental dan perilaku dapat menimbulkan berbagai macam gangguan kejiwaan antara lain Homocide (tindakan perbuatan sangat agresif), percobaan bunuh diri dan Depresi.

(c) Pengaruh gangguan terhadap kehidupan sosial.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Biak Nomor : 214/ 11665.00/2020, tanggal 19 Agustus 2020 Perihal Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika yang ditandatangani oleh FADLI MUNTIR selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Biak bahwa telah dilakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti Narkotika di PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Biak sejumlah 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja dengan total berat 1,03 (satu koma nol tiga) Gram dengan perincian, sebagai berikut :

- 1(satu) plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat total 1,03 Gram, dimana berat 0,53 Gram untuk barang bukti di Pengadilan dan disisihkan sebanyak 0,50 Gram untuk Uji Laboratorium dan Forensik;

Menimbang bahwa, berdasarkan Surat Keterangan hasil pemeriksaan urine Terdakwa dari Laboraturium Rumah Sakit Umum Biak pada tanggal 29 September 2020 yang ditanda tangani oleh Zeth Fred Tju, Amd,A.K dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 354/09.20/232 atas Nama Irlando Laurens P Wambrauw alias Lando, menerangkan bahwa terdapat kandungan Marijuana pada urine terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil uji Laboratorium Forensik Polri Cabang Jayapura dengan No. Lab. 61/NNF/VIII/2020 tanggal 1 September 2020, yang diperiksa oleh AKP Drs Maruli Simanjuntak, M.H., Herlia, S.S.i, dan Orlando Banjarnahor, S.T didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti Nomor 0047/NNF/VIII/2020 berupa daun-daun kering adalah Narkotika Jenis Ganja :

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan Narkotika jenis Ganja yang ditemukan di bawah kasur tempat tidur Terdakwa oleh anggota Polres Biak Numfor pada saat melakukan penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 adalah bukan milik Terdakwa dan Terdakwa juga menjelaskan bahwa pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menggunakan atau menghisap Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menggunakan Narkotika jenis Ganja dengan cara Terdakwa meracik seperti rokok merk Anggur Kupu-kupu lalu terdakwa membakarnya selanjutnya Terdakwa menggunakan atau menghisap Narkotika jenis Ganja tersebut dan Terdakwa juga menjelaskan bahwa tujuan Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja hanya untuk supaya badan rasa enak dan segar karena Terdakwa sering bekerja di kebun;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengakui saja ada menyimpan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Ganja di bawah kasur tempat tidur Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor Polres Biak Numfor supaya Terdakwa tidak dibikin susah oleh anggota Polres Biak Numfor;
- Bahwa Terdakwa menerangkan penyidik Polres Biak Numfor menyampaikan kepada Terdakwa supaya Terdakwa menyampaikan dalam keterangan bahwa Narkotika jenis Ganja, Terdakwa temukan di pelabuhan Biak;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan terakhir menggunakan atau menghisap Narkotika jenis Ganja di Jayapura pada Bulan Mei 2020 setelah itu Terdakwa tidak pernah menggunakan atau menghisap Narkotika jenis Ganja lagi hingga Terdakwa kembali ke Biak;
- Bahwa Terdakwa menerangkan berdasarkan penyampaian anggota Polres Biak Numfor bahwa Terdakwa memiliki Narkotika golongan I jenis Ganja dan Terdakwa menyimpannya di bawah kasur tempat tidur Terdakwa di rumah yang ditempati oleh Terdakwa yang bertempat di Komplek Pemda Dalam Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor padahal Terdakwa tidak pernah menyimpan di bawah kasur tempat tidur milik Terdakwa termasuk juga tidak mengetahui bahwa Narkotika golongan I jenis Ganja berada di bawah kasur tempat tidur Terdakwa di rumah yang ditempati oleh Terdakwa dan sepengetahuan Terdakwa bahwa rumah yang Terdakwa tempati, Terdakwa menjaga rumah tersebut saja karena milik keluarga Terdakwa yang mana Terdakwa diberikan tanggungjawab untuk menjaga rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak pernah menghisap Narkotika jenis Ganja bersama dengan saksi Edward Mika Korwa alias Edo dan sepengetahuan Terdakwa bahwa Terdakwa hanya mengenal saksi Edward Mika Korwa alias Edo sebagai anak komplek saja;
- Bahwa Terdakwa menerangkan di bawah kasur tempat tidur Terdakwa di rumah yang ditempati oleh Terdakwa yang bertempat di Komplek Pemda Dalam Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor padahal Terdakwa tidak pernah menyimpan di bawah kasur tempat tidur milik Terdakwa termasuk Terdakwa juga tidak mengetahui bahwa Narkotika golongan I jenis Ganja berada di bawah kasur tempat tidur Terdakwa di rumah yang ditempati oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan hanya 1 (satu) kali saja Terdakwa menghisap Narkotika jenis Ganja pada Bulan Mei 2020 di Jayapura setelah itu Terdakwa tidak pernah menghisap Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa menerangkan hanya menggunakan Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa peroleh dari teman komplek itupun sebelum ada permasalahan yang dialami oleh Terdakwa saat ini dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut di tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa menerangkan rumah Terdakwa dilakukan penggeledahan oleh anggota Polres Biak Numfor sekitar Bulan Agustus 2020;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan kalau saksi menemukan Narkotika golongan I jenis Ganja di rumah pasti Terdakwa sudah menggunakan atau menghisap Narkotik jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa sedang berada di kebun dan Terdakwa juga tidak melakukan pengecekan di rumah Terdakwa termasuk Terdakwa juga tidak menanyakan kepada pihak anggota Polres Biak Numfor terkait dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan Terdakwa juga mengetahui adanya pengeledahan di rumah Terdakwa melalui keluarga Terdakwa bahwa disampaikan kepada Terdakwa ada dilakukan pemanggilan oleh pihak anggota Polres Biak Numfor;
- Bahwa selama ini yang bertanggungjawab untuk menjaga rumah Sdr. rumah Isak Manarmaker Visco Wambrauw atau om Terdakwa adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bukti surat yang dibacakan dan diperlihatkan dipersidangan terkait Hasil Pemeriksaan Laboratorium pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak (RSUD Biak) pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 yang ditandatangani oleh ZETH FRED TJU, Amd.AK selaku Penanggungjawab Laboratorium Medical Chek Up (MCU) RSU Biak menerangkan dalam Surat Keterangan Bebas NARKOBA Nomor : 354/09.20/232, tanggal 29 September 2020 bahwa hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa (IRLANDO LAURENS WAMBRAUW Alias LANDO) adalah Positif dan dinyatakan TIDAK BEBAS NARKOBA / Psikotropika.
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa kemudian sebulan kemudian Terdakwa menyerahkan diri kepada pihak Anggota Polres Biak Numfor di kantor Polres Biak Numfor dan Terdakwa tidak pernah dilakukan penangkapan oleh pihak Anggota Polres Biak Numfor;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah pernah dipidana dalam perkara Pencurian di Tahun 2016 dan perkara Tindak Pidana Narkotika di Tahun 2017;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan( a de Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Bik



- 1(satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar pukul 18.30 WIT Anggota Reskrim Polres Biak Numfor, menangkap saksi Edward Mika Korwa alias Edo terkait tindak pidana Penjambretan dan dari hasil interogasi, pelaku tersebut mengakui pernah menggunakan Narkotika golongan I Jenis Ganja pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 WIT Di Lapangan Bola Sorido bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian dari hasil interogasi, saksi Edward Mika Korwa alias Edo mengakui bahwa hasil jambret tersebut disimpan di Rumah milik Om Terdakwa yaitu Sdr. rumah Isak Manarmaker Visco Wambrauw yang selama ini dijaga oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Jumaedi, saksi Mustamsikin dan Anggota Reskrim melakukan pengeledahan di rumah tersebut untuk mencari barang bukti jambret, yang mana selain ditemukan barang bukti hasil jambret, saat Saksi Jumaedi dan saksi bernama Mustamsikin ikut melakukan pengeledahan;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut, saksi Jumaedi, saksi Mustamsikin dan Anggota Polres Biak Numfor menemukan 1 bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja yang disimpan di bawah kasur di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi masih kembali lagi yang kedua kalinya sekitar pukul 21.00 WIT ke rumah tempat tinggal Terdakwa untuk melakukan pengeledahan siapa tahu masih ada barang bukti lainnya namun tidak mendapati barang bukti lainnya;
- Bahwa saat saksi Jumaedi dan saksi Mustamsikin serta anggota Polres Biak Numfor melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan Narkotika Jenis Ganja, Terdakwa tidak ada di tempat dan saksi bersama Anggota Polres Biak Numfor masih melakukan pencarian kurang lebih 1 bulan;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 23.00 WIT saksi bersama Anggota Polres Biak Numfor berhasil mengamankan Terdakwa di Kompleks Pemda Dalam, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor dan membawanya ke Kantor Satuan Narkoba Polres Biak Numfor untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi Edward Mika Korwa Alias Edo kepada saksi Jumaedi dan saksi Mustamsikin, ganja tersebut merupakan sisa ganja yang dipakai saksi Edward Mika Korwa Alias Edo bersama Terdakwa pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 WIT, di lapangan bola kaki Desa sorido;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi dari saksi Edward Mika Korwa alias Edo, diketahui Narkotika jenis Ganja tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut secara melawan Hukum karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan hasil pemeriksaan urine Terdakwa dari Laboratorium Rumah Sakit Umum Biak pada tanggal 29 September 2020 yang ditanda tangani oleh Zeth Fred Tju, Amd,A.K dengan Nomor : 354/09.20/232 atas Nama Irlando Laurens P Wambrauw alias Lando, menerangkan bahwa terdapat kandungan Marijuana pada urine terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil uji Laboratorium Forensik Polri Cabang Jayapura dengan No. Lab. 61/NNF/VIII/2020 tanggal 1 September 2020, yang diperiksa oleh AKP Drs Maruli Simanjuntak, M.H.,Herlia, S.S.i, dan Orlando Banjarnahor,S.T didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti Nomor 0047/NNF/VIII/2020 berupa daun-daun kering adalah Narkotika golongan I Jenis Ganja :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat 1 UU no 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau Melawan Hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Setiap orang**

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Bik



Bahwa, yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wittens*) atas perbuatannya dan mampu mengisyafati akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan Terdakwa yang mengaku bernama Irlando Laurens P. Wambrauw alias Lando dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar terdakwa yang dimaksud dalam identitas dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan subyek hukum yang dimaksud dalam dakwaan;

Bahwa, selama persidangan Majelis Hakim melihat Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan akal pikirannya tidak dalam keadaan terganggu, sadar dan mampu mengikuti jalannya persidangan, dan memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi ;

**Ad.2. Tanpa hak atau Melawan Hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman**

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “tanpa hak dan melawan hukum” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai menurut hukum atau telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada atau perbuatan Terdakwa bertentangan atau telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”, terdapat beberapa elemen unsur yang sifatnya alternatif yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, yang apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi maka seluruh unsur ini dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengurai elemen unsur pasal ini mengutip pendapat A.R. SUJONO, SH., MH. dan BONY DANIEL, SH., dalam bukunya yang berjudul “KOMENTAR DAN PEMBAHASAN Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” menjelaskan sebagai berikut:

1. Memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud rumusan “memiliki” di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Bik



otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”;

2. Menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;
3. Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBB). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Untuk dapat dianggap “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang.
4. Menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBB). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidak harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi (lihat pasal 35);

Menimbang, bahwa Pasal (1) Angka (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, Serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa sesuai lampiran I tentang Daftar Narkotika Golongan 1, angka (8), Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu, Narkotika Golongan I termasuk diantaranya ganja atau bahasa latinnya *Canabis Sativa* dan semua tanaman Genus *Canabis*, sebagaimana dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud unsur ini adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman termasuk diantaranya ganja atau bahasa latinnya *Canabis Sativa* dan semua tanaman Genus *Canabis*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Biak Numfor pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di Kompleks Pemda dalam Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor karena memiliki dan Menyimpan Narkotika Golongan I jenis Ganja;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar pukul 18.30 WIT Anggota Reskrim Polres Biak Numfor, menangkap saksi Edward Mika Korwa alias Edo terkait tindak pidana Penjambretan dan dari hasil interogasi, pelaku tersebut mengakui pernah menggunakan Narkotika golongan I Jenis Ganja pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 WIT Di Lapangan Bola Sorido;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian dari hasil interogasi, saksi Edward Mika Korwa alias Edo mengakui bahwa hasil jambret tersebut disimpan di Rumah milik Om Terdakwa yaitu Sdr. rumah Isak Manarmaker Visco Wambrauw yang selama ini dijaga oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Jumaedi, saksi Mustamsikin dan Anggota Reskrim Polres Biak Numfor melakukan pengeledahan di rumah tersebut untuk mencari barang bukti jambret, yang mana selain ditemukan barang bukti hasil jambret, saat Saksi Jumaedi dan saksi Mustamsikin melakukan pengeledahan, saksi menemukan 1 bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja yang disimpan di bawah kasur di dalam kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Jumaedi dan saksi Mustamsikin masih kembali lagi yang kedua kalinya sekitar pukul 21.00 WIT ke rumah tempat tinggal Terdakwa untuk melakukan pengeledahan guna mencari barang bukti lainnya namun kami tidak mendapati barang bukti lainnya;

Menimbang, bahwa saat saksi Jumaedi, Saksi Mustamsikin dan anggota Polres Biak Numfor melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan Narkotika Jenis Ganja, Terdakwa tidak ada di tempat dan saksi bersama Anggota Polres Biak Numfor masih melakukan pencarian kurang lebih 1 bulan;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 23.00 WIT saksi bersama Anggota Polres Biak Numfor berhasil mengamankan Terdakwa di Kompleks Pemda Dalam, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor dan membawanya ke Kantor Satuan Narkoba Polres Biak Numfor untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi Edward Mika Korwa Alias Edo kepada saksi Jumaedi dan saksi Mustamsikin, Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut merupakan sisa ganja yang dipakai saksi Edward Mika Korwa Alias Edo bersama Terdakwa pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 Wit, di lapangan bola kaki Desa sorido;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil interogasi dari saksi Edward Mika Korwa alias Edo, diketahui Narkotika jenis Ganja tersebut merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut secara melawan Hukum karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan hasil pemeriksaan urine Terdakwa dari Laboratorium Rumah Sakit Umum Biak pada tanggal 29 September 2020 yang ditanda tangani oleh Zeth Fred Tju, Amd,A.K dengan Nomor : 354/09.20/232 atas Nama Irlando Laurens P Wambrau alias Lando, menerangkan bahwa terdapat kandungan Marijuana pada urine terdakwa;

Bahwa berdasarkan hasil uji Laboratorium Forensik Polri Cabang Jayapura dengan No. Lab. 61/NNF/VIII/2020 tanggal 1 September 2020, yang diperiksa oleh AKP Drs Maruli Simanjuntak, M.H.,Herlia, S.S.i, dan Orlando Banjarnahor,S.T didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti Nomor 0047/NNF/VIII/2020 berupa daun-daun kering adalah Narkotika Jenis Ganja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dan sikap Terdakwa serta keterangan saksi Edward Mika Korwa yang merupakan Terdakwa dalam berkas terpisah, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Penilaian Majelis Hakim selama persidangan Saksi Edward Mika Korwa alias Edo memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan keterangan 2(dua) orang saksi lainnya yaitu saksi Jumaedi dan saksi Mustamsikin yang mana keterangan kedua orang saksi tersebut diberikan dibawah sumpah dan dimuka persidangan serta sesuai dengan alat Bukti surat dan keterangan saksi Edward Mika Korwa yang diberikan saat Penyidikan dan ditanda-tangani oleh saksi Edward Mika Korwa alias Edo;

Menimbang, terhadap keterangan saksi Edward Mika Korwa alias Edo yang bertentangan dengan keterangan saksi Jumaedi dan saksi Mustamsikin dibawah sumpah di depan Persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa bertitik tolak dari pasal 185 ayat 2 Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana mengenai keterangan seorang saksi saja baru bernilai sebagai alat bukti jika ditambah dan dicukupi oleh alat bukti lain, dengan demikian kesaksian tunggal tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup membuktikan salah atau tidaknya Terdakwa maka Keterangan saksi Edward Mika Korwa alias Edo tidak dapat digunakan dalam pembuktian dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu keterangan saksi Edward Mika Korwa dan Terdakwa sepanjang persidangan tidak dapat dibuktikan kebenarannya sehingga Berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat baik saksi Edward Mika Korwa dan Terdakwa berusaha menyembunyikan suatu keadaan atau peristiwa yang sebenarnya, yang akhirnya menimbulkan keraguan bagi Majelis Hakim terhadap nilai keterangan yang telah mereka berikan dipersidangan;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Bik



Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa yang membantah kesaksian saksi Jumaedi dan saksi Mustamsikin bahwa Terdakwa tidak pernah ke Jayapura tetapi dalam keterangan Terdakwa, ia mengakui terakhir menggunakan Narkotika golongan I jenis ganja di Jayapura pada bulan Mei 2020, sedangkan sesuai dengan keterangan ahli Zeth Fred Tju, Amd,A.K, dalam kesaksiannya di persidangan yang menyatakan hasil periksa urine akan terbaca positif paling lama 1 (satu) bulan dari waktu pemakaian narkotika jenis ganja sehingga, menurut majelis hakim apabila sesuai dengan keterangan Terdakwa maka hasil periksa urine telah melebihi waktu 1 (satu) bulan, akan cenderung menghasilkan hasil periksa negatif;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyangkal beberapa fakta hukum tersebut di atas, dengan melakukan bantahan terhadap keterangan para saksi. Bantahan Terdakwa tersebut meliputi :

- Bahwa Narkotika golongan I jenis ganja yang ditemukan oleh Anggota Polres Biak Numfor saat penggeledahan bukan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik Narkotika golongan I jenis Ganja tersebut;
- Bahwa saat Pemeriksaan di Kantor Polisi Polres Biak Numfor Terdakwa mengakui Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut adalah miliknya agar Terdakwa tidak dibikin susah oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja bersama Edward Mika Korwa pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 Wit dilangan Bola kaki Sorido;

Menimbang, bahwa bantahan Terdakwa tersebut bersifat keterangan yang berdiri sendiri, tanpa didukung oleh alat bukti lain, termasuk tidak adanya saksi a de charge bahkan keterangan Terdakwa tersebut bertentangan dengan keterangan Terdakwa selama dalam proses Penyidikan yang telah dicatat dalam berita acara penyidikan dan ditanda-tangani oleh Terdakwa dengan demikian bantahan tersebut tidak beralasan Hukum;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang disebutkan di atas diperoleh berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah yang satu sama lain saling bersesuaian dengan alat bukti surat Lagi pula, Majelis Hakim dalam menilai kebenaran keterangan para saksi tersebut, telah sungguh-sungguh memperhatikan hal-hal sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 185 ayat (6) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terutama perihal persesuaian antara keterangan sesama saksi, ataupun dengan alat bukti lainnya, tidak ditemukannya alasan yang mungkin dipergunakan saksi



untuk memberi keterangan tertentu yang tujuannya untuk mengarang-ngarang cerita, serta tidak adanya cara hidup dan kesusilaan saksi-saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. Majelis Hakim telah pula memperhatikan Pasal 185 ayat (7) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang bertolak belakang dengan keterangan para saksi, bukti surat dalam persidangan dan keterangan Terdakwa dalam proses Penyidikan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibuktikan, tidak berdasar dan tidak logis. berdasarkan Yurisprudensi Nomor 299 K/Kr/1959 menjelaskan bahwa pengakuan Terdakwa diluar sidang yang dicabut dalam persidangan tanpa alasan berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa, dengan demikian Terdakwa yang tidak dapat membuktikan apa yang dibantah dari keterangan saksi-saksi tersebut memberi petunjuk kepada Majelis Hakim tentang kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan Terdakwa diluar sidang dapat digunakan untuk menemukan bukti dipersidangan asalkan didukung oleh alat bukti yang sah mengenai hal yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam penjelasan pasal 189 ayat 2 KUHAP;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa pada pemeriksaan Terdakwa menyampaikan ia tidak memiliki dan menyimpan Narkotika golongan I Jenis Ganja, bertentangan dengan keterangan Terdakwa pada saat penyidikan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan pada saat perkaranya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Biak. Berdasarkan Pasal 189 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut yang bersesuaian dengan keterangan para saksi dipersidangan, yaitu saksi Jumaedi dan saksi Mustamsikin, serta Bukti surat telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim akan kebenaran keterangan para saksi tersebut dan keyakinan akan Tindak Pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, "Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai Pelanggaran terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berupa proses penetapan Tersangka dan Pemeriksaan tidak sesuai



KUHAP serta Proses Penangkapan tanpa alat Bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila terjadi pelanggaran dalam Proses Penetapan Tersangka dan pemeriksaan serta proses penangkapan merupakan perkara yang berdiri sendiri dan terlepas dari proses pembuktian selama Persidangan terhadap Pelanggaran selama Proses Penetapan tersangka dan pemeriksaan tersebut sesuai pasal 77 KUHAP maka diselesaikan melalui Proses Praperadilan. dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dalam Putusan Ini;

Menimbang, bahwa perihal saksi Jumaedi, saksi Mustamsikin yang tidak melihat secara langsung dan tidak mengalami kejadian langsung maka bukan merupakan saksi, menurut Majelis Hakim tidaklah beralasan, oleh karena berdasarkan Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa Pasal 1 angka 26 dan angka 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 184 ayat (1) huruf a, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi tidak dimaknai termasuk pula *"orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri"*;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Jumaedi dan saksi Mustamsikin yang dinilai rekayasa karena bertentangan dengan saksi Edward Mika Korwa alias Edo, Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut diambil keterangan dibawah sumpah, keterangan tersebut diberikan di dalam persidangan dan saling bersesuaian dengan bukti surat sementara keterangan saksi Edward Mika Korwa hanya berdiri sendiri dan tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa pengertian saksi setelah adanya putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010, Majelis Hakim melihat bahwa arti penting saksi bukan terletak pada apa yang dilihat, didengar, atau dialami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan relevansi kesaksiannya terhadap suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa perihal tidak ada persesuaian antara keterangan saksi, Terdakwa dan barang bukti, Majelis Hakim menilai selama persidangan telah adanya kesesuaian antara keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Jumaedi dan saksi Mustamsikin serta barang bukti dalam persidangan yang tidak relevan dengan keterangan Terdakwa namun keterangan Terdakwa tersebut tidak dapat dibuktikan sepanjang persidangan sehingga memperkuat keyakinan Majelis Hakim akan adanya perbuatan pidana tersebut sebagaimana dalam Fakta Hukum persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Replik yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Duplik Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap menolak tuntutan dari Penuntut Umum dan serta menolak keterangan saksi Jumaedi dan saksi Mustamsikin serta keterangan ahli, Menurut penilaian Majelis Hakim telah dipertimbangkan dengan demikian tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Golongan I telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ada alasan agar Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan undang-undang lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Irlando Laurens P.Wambrauw terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki dan Menyimpan, Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman” sebagaimana Dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irlando Laurens P.Wambrauw dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 8.00.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana selama 10 bulan Penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja, dimusnahkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021, oleh kami, Dominggus Adrian Puturuhu,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Siska Julia Parambang, S.H., Nurita Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan Sinaga,A.Md, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Leni L. Silaban, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Siska Julia Parambang, S.H. Dominggus Adrian Puturuhu,S.H.,M.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Bik



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurita Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Irwan Sinaga, A.Md, SH

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Bik